

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh peneliti mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Retak di Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli telur ayam retak di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pembeli lebih sering memesan kemudian pesanan diantar oleh penjual ke rumah pembeli. Telur pesanan yang dijual melalui beberapa proses pengemasan, yaitu berawal dari mengambil telur yang baru ditetaskan ayam, memisahkan telur retak, mempromosikan telur jika ada yang retak, menimbang telur pesanan pembeli, menata telur ke dalam wadah, kemudian memberikan atau mengantarkan telur pesanan ke pembeli. Praktek jual beli telur ayam retak disebabkan oleh 2 faktor, yaitu: 1. Di Sengaja 2. Tidak Sengaja
2. Menurut Hukum Islam terhadap praktek jual beli telur ayam retak di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tidak melanggar hak khiyar pembeli, sebab penjual memberitahu adanya cacat dan retak pada telur. Jual beli dalam Hukum Islam memberikan hak memilih khiyar bagi pihak yang melakukan transaksi akad jual beli. Apabila terjadi penipuan atau barang yang tidak sesuai, maka pembeli berhak mengambil kekurangan atau mengembalikan barang yang di beli. Dalam transaksi barang cacat ini menggunakan khiyar aib, sehingga pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan transaksi akad jual beli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan memberikan saran kepada penjual dan pembeli telur ayam retak, antara lain:

1. Untuk pihak peternakan atau penjual
 - a. Untuk pihak peternakan diharapkan untuk tidak membiarkan telur retak berlama-lama di peternakan, pihak peternakan diharapkan segera menjual telur retak untuk menghindari kebusukan. Pihak peternakan tidak boleh menjual telur yang merugikan pembeli, agar tidak berdampak buruk pada reputasi peternakan.
 - b. Untuk pihak peternakan sebaiknya menjual telur retak yang masih layak konsumsi, agar pembeli tidak merasa di rugikan.

2. Untuk pihak pembeli
 - a. Untuk pembeli diminta lebih berhati-hati membeli telur retak, pembeli sebaiknya memastikan telur retak yang masih layak konsumsi. Hal ini agar pembeli tidak merasa di rugikan.
 - b. Untuk pembeli diharapkan segera menuntut ganti rugi ke penjual, jika terdapat cacat dan retak parah tidak layak dikonsumsi pada pesanan pembeli.

